

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis data mengenai tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok dengan studi kasus Pemilihan Umum Tahun 2024 memaparkan temuan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Analisis tindak tutur ilokusi terhadap 9 (sembilan) video unggahan dari akun media sosial Tiktok yang berbeda, ditemukan 23 tuturan dengan 47 bentuk tindak tutur ilokusi yang terkandung di dalamnya. Adapun tindak tutur ilokusi asertif ditemukan sebanyak 18 bukti, tindak tutur direktif sebanyak 5 bukti, tindak tutur ilokusi ekspresif ditemukan 20 bukti, dan tindak tutur ilokusi komisif sebanyak 4 bukti bahasa. Namun, tidak ditemukan tindak tutur deklaratif dalam tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok, dikarenakan unsur deklaratif yang mengkehendaki lembaga atau organisasi resmi yang menyampaikan tuturan perundungan siber tersebut.
- b. Pembahasan mengenai otopsi linguistik forensik sebagai bukti awal terhadap indikasi perundungan siber pada studi kasus Pemilihan Umum tahun 2024 ini, ditemukan 4 bentuk bukti bahasa yang berdampak pada ranah hukum, yakni menghina, merendahkan, membual, dan mengatakan disertai 15 bukti bahasa, yaitu *palak bapak kau, Anies cukimai, tolol, melehoy, Mbah Wowo, Samsul, belegug, otak kosong, bacot, Ganjar bokep, Presiden Rohingya, jualan sate, tuelek, tuek, dan cocot*. Adapun

dampak hukum terhadap para pelaku sesuai Undang-undang ITE No. 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 yang berkaitan dengan pidana perundangan siber, maka para penutur yang melakukan tindakan perundangan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian, untuk perlindungan korban dan saksi pada kasus perundangan siber sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang meliputi perlindungan fisik dan mental, kerahasiaan identitas, serta pemberian keterangan di pengadilan tanpa bertatap muka dengan pelaku perundangan siber. Adapun perlindungan dan penjaminan hukum ini harus melalui tahap pengajuan oleh saksi dan korban, serta dapat difasilitasi secara penuh oleh negara.

5.2 Saran

Hasil penelitian otopsi linguistik forensik pada tuturan perundangan siber di media sosial Tiktok dengan studi kasus Pemilu 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting bagi para penyidik dan penegak hukum terhadap ilmu linguistik, khususnya linguistik forensik. Apabila di masa yang akan datang terjadi sengketa yang menyangkut kasus tersebut, maka penelitian ini dapat menjadi pertimbangan ilmiah dari segi kebahasaan, serta pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap bukti bahasa kejahatan sebagai bukti awal untuk membuat BAP sangat penting dilakukan melalui otopsi linguistik forensik. Diharapkan penelitian berbasis otopsi linguistik forensik ini dapat dikembangkan dengan melibatkan ilmu interdisipliner lainnya.